



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/473 /B.II/HK/2016

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/68.a/01-LU/2016 tanggal 28 April 2016 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Demokrat;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 171.2/042/10-LU/2016 tanggal 01 April 2016 perihal Usulan Pemberhentian Sdr. Yapril dan Pengangkatan Sdr. Rendy Apriansyah sebagai Calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keterangan DPC Partai Demokrat Lampung Utara Nomor : 36/DPC.PD/LU/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam Suratnya Nomor 32/KPU-KAB-008.435560/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, maka perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **YAPRIL** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Demokrat dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EKBANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	BIRO HUKUM	
9		
10	BIRO OTONOMI DAERAH	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 7 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
8. Sdr. YAPRIL.